



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 200/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jaya Sahputra Ginting
2. Tempat lahir : Bandar sakti
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Tanjung Sakti Desa Tg. Keriah
Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Edy Sampit
2. Tempat lahir : Lau Cembrah
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Suka Pulung Desa Suka Pulung

Kecamatan

Sirapit Kabupaten Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 200/Pid.B/2019/PN

Stb tanggal 26 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 26

Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Jaya Sahputra Ginting dan Terdakwa Edy Sampit secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) potong baju warna hijau yang terdapat 3 (tiga) bekas koyak; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama:

Bahwa Terdakwa I JAYA SAHPUTRA GINTING bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SAMPIT dan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA, saksi PALENTINUS (Keduanya Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Sdr. IWAN, Sdr. MAJU dan Sdr. JALI (Ketiganya Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di penyeberangan getek tepatnya di Dsn. Kuta Male Ds. Sei Bertung Kec. Sirapit Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I bertemu dengan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA lalu mengatakan "AYOK KITA KE TANJUNG PUTRI" lalu dijawab saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA "AYO". Setelah itu Terdakwa I masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian ketika Terdakwa I keluar dari dalam rumah sudah ada Terdakwa II bersama-sama dengan saksi IWAN, saksi MAJU, saksi JALI dan saksi PALENTINUS. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA, Sdr. IWAN, Sdr. MAJU, saksi PALENTINUS, Sdr. JALI berangkat menuju ke Tanjung Putri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna putih yang di rental atau disewa oleh Terdakwa I. Tidak lama kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA, Sdr. IWAN, Sdr. MAJU, saksi PALENTINUS, Sdr. JALI tiba di penyeberangan getek tepatnya di Dsn. Kuta Male Ds. Sei Bertung Kec. Sirapit Kab. Langkat selanjutnya 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I menyeberang dengan menggunakan getek. Setelah sampai dipinggir Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA, Sdr. IWAN, Sdr. MAJU, saksi PALENTINUS, Sdr. JALI naik kedalam mobil lalu melihat saksi korban HERVIN IMANUEL SITEPU Als KELVIN naik keatas getek. Kemudian Sdr. IWAN mengatakan "ITU KAYAKNYA KELVIN" lalu saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA mengatakan kepada Terdakwa I "ADA APA RUPANYA AMA KELVIN" lalu Terdakwa I menjawab "DILAPORKANNYA AKU ATAS TUDUHAN PENGGELAPAN MOBIL, PADAHAL DIA YANG GADAI MOBIL SAMA AKU, KAN NGAK MANUSIA KALAU KEK GITU", mendengar hal yang dimaksud kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA, Sdr. IWAN, & Sdr. MAJU langsung turun dari mobil dan menjumpai saksi korban sedangkan Terdakwa I bersama-sama dengan saksi PALENTINUS dan "Sdr. JALI menunggu dipinggir sungai. Setelah itu Terdakwa II langsung memegang tangan kiri saksi korban dan merampas handphone dari kantong celana milik saksi korban lalu mengambil alat kerja berupa 1 (satu) unit parang dari pinggang saksi korban, selanjutnya Sdr. IWAN langsung memegang tangan kanan saksi korban kemudian saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA mengambil atau mencabut pisau miliknya dari pinggang sebelah kanannya lalu membuka sarungnya kemudian menusukkan atau menikam kearah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun yang terkena uang yang diselipkan saksi korban didalam baju. Setelah itu Sdr. IWAN langsung memukul wajah saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa II langsung memukuli wajah dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya sambil tangan kirinya memegang tangan kiri saksi korban. Setelah selesai memukuli saksi korban lalu Terdakwa II dan Sdr. IWAN melepaskan tangan saksi korban dan meninggalkan saksi korban sambil berjalan ke arah pinggir atau daratan kemudian Sdr. IWAN mengatakan kepada Terdakwa I yang berdiri dipinggir sungai "GUA BOSS, ENGGO?" (GIMANA BOSS, SUDAH?) lalu dijawab Terdakwa I "LENGGA HAJAR SAJA, JELMA BAGE MAN BUNUHEN" (BELUM, HAJAR SAJA, ORANG KAYAK GINI MINTAK DIBUNUH) kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA, Sdr. IWAN dan Sdr. MAJU kembali memukuli wajah dan tubuh saksi korban dengan menggunakan kedua tangan. Kemudian saksi korban melihat Sdr. IWAN memukul kepala saksi korban menggunakan gagang parang milik saksi korban secara berulang-ulang, selanjutnya Sdr. IWAN mencabut parang milik saksi korban lalu membacok parang tersebut ke arah lengan kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan lengan kiri saksi korban langsung mengeluarkan darah. Kemudian tiba-tiba dari arah belakang saksi korban datang saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA langsung menikam perut saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan perut saksi korban mengeluarkan darah. Setelah itu saksi korban langsung mengatakan kepada Terdakwa I "SUDAH CUKUP, AKU TIDAK AKAN MELAWAN LAGI" kemudian dijawab Terdakwa "MENGO THE MU AKU ISE, SOK-SOK KA ENKO MELAPOR KE POLRES, CABUT PERKARA ME (SUDAH TAU KAU SIAPA AKU SEKARANG, SOK-SOK PULA KAU MELAPOR KE POLRES, CABUT PERKARA ITU). Setelah itu Sdr. IWAN langsung menendang pinggang sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban hampir masuk kedalam sungai, selanjutnya Terdakwa I mengatakan "ENGO BENTER KEN AJA KU LAU" (UDAH LEMPARKAN SAJA DIA KE SUNGAI) setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA, Sdr. IWAN, "Sdr. MAJU, saksi PALENTINUS, "Sdr. JALI pergi meninggalkan saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna putih selanjutnya saksi korban pulang menuju kerumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi korban pingsan karena sudah banyak kehilangan darah kemudian saksi RAPIKA RISNALIA Br. SURBAKTI (istri saksi korban) membawa saksi korban ke Puskesmas Kuala untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit DELIA di Kec. Selesai Kab. Langkat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: C.242/ADM/RSU-D/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh dr. BAMBANG

dan telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : HERPIN IMANUEL SITEPU;

Umur : 34 Tahun;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Dsn. Tj. Muda Ds. Sirapit Kec. Sirapit Kab. Langkat

Hasil pemeriksaan luar :

Kepala : Benjolan di belakang kepala ukuran 2x2x1cm;

Dada : Dalam keadaan normal;

Punggung : Dalam keadaan normal;

Perut : Dalam keadaan normal;

Kelamin : Dalam keadaan normal;

Anggota gerak atas : Lengan kiri atas luka gores;

Anggota gerak bawah : Dalam keadaan normal;

Kesimpulan :Kelainan tersebut disebabkan karena benturan dengan benda tumpul dan benda tajam;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa I JAYA SAHPUTRA GINTING bersama-sama dengan Terdakwa II EDI SAMPIT dan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA, saksi PALENTINUS (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Sdr. IWAN, Sdr. MAJU dan Sdr. JALI (Ketiganya Daftar Pencarian Orang) pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 17.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2018 bertempat di penyeberangan getek tepatnya di Dsn. Kuta Male Ds. Sei Bertung Kec. Sirapit Kab. Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan", yang mana perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib, Terdakwa I bertemu dengan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA lalu mengatakan "AYOK KITA KE TANJUNG PUTRI" lalu dijawab saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA "AYO". Setelah itu Terdakwa I masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian ketika Terdakwa I keluar dari dalam rumah sudah ada Terdakwa II bersama-sama dengan saksi IWAN, saksi MAJU, saksi JALI dan saksi PALENTINUS. Selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA, Sdr. IWAN, Sdr. MAJU, saksi PALENTINUS, Sdr. JALI berangkat menuju ke Tanjung Putri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna putih yang di rental atau disewa

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa I. Tidak lama kemudian Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA, Sdr. IWAN, Sdr. MAJU, saksi PALENTINUS, Sdr. JALI tiba di penyeberangan getek tepatnya di Dsn. Kuta Male Ds. Sei Bertung Kec. Sirapit Kab. Langkat selanjutnya1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh Terdakwa I menyeberang dengan menggunakan getek. Setelah sampai dipinggir Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA, Sdr. IWAN, Sdr. MAJU, saksi PALENTINUS, Sdr. JALI naik kedalam mobil lalu melihat saksi korban HERVIN IMANUEL SITEPU Als KELVIN naik keatas getek. Kemudian Sdr. IWAN mengatakan "ITU KAYAKNYA KELVIN" lalu saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA mengatakan kepada Terdakwa I "ADA APA RUPANYA AMA KELVIN" lalu Terdakwa I menjawab "DILAPORKANNYA AKU ATAS TUDUHAN PENGGELAPAN MOBIL, PADAHAL DIA YANG GADAI MOBIL SAMA AKU, KAN NGAK MANUSIA KALAU KEK GITU", mendengar hal yang dimaksud kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA, Sdr. IWAN, Sdr. MAJU langsung turun dari mobil dan menjumpai saksi korban sedangkan Terdakwa I bersama-sama dengan saksi PALENTINUS dan "Sdr. JALI menunggu dipinggir sungai. Setelah itu Terdakwa II langsung memegang tangan kiri saksi korban dan merampas handphone dari kantong celana milik saksi korban lalu mengambil alat kerja berupa 1 (satu) unit parang dari pinggang saksi korban, selanjutnya Sdr. IWAN langsung memegang tangan kanan saksi korban kemudian saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA mengambil atau mencabut pisau miliknya dari pinggang sebelah kanannya lalu membuka sarungnya kemudian menusukkan atau menekan kearah perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali namun yang terkena uang yang diselipkan saksi korban didalam baju. Setelah itu Sdr. IWAN langsung memukul wajah saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya lalu Terdakwa II langsung memukuli wajah dan kepala saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan tangan kanannya sambil tangan kirinya memegang tangan kiri saksi korban. Setelah selesai memukuli saksi korban lalu Terdakwa II dan Sdr. IWAN melepaskan tangan saksi korban dan meninggalkan saksi korban sambil berjalan kearah pinggir atau daratan kemudian Sdr. IWAN mengatakan kepada Terdakwa I yang berdiri dipinggir sungai "GUA BOSS, ENGGO?" (GIMANA BOSS, SUDAH?) lalu dijawab Terdakwa I "LENGGA HAJAR SAJA, JELMA BAGE MAN BUNUHEN" (BELUM, HAJAR SAJA, ORANG KAYAK GINI MINTAK DIBUNUH)" kemudian Terdakwa II bersama-sama dengan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA, Sdr. IWAN dan Sdr. MAJU kembali memukuli wajah dan tubuh saksi korban

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangan. Kemudian saksi korban melihat Sdr. IWAN memukul kepala saksi korban menggunakan gagang parang milik saksi korban secara berulang-ulang, selanjutnya Sdr. IWAN mencabut parang milik saksi korban lalu membacok parang tersebut ke arah lengan kiri saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan lengan kiri saksi korban langsung mengeluarkan darah. Kemudian tiba-tiba dari arah belakang saksi korban datang saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA langsung menikam perut saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan perut saksi korban mengeluarkan darah. Setelah itu saksi korban langsung mengatakan kepada Terdakwa I "SUDAH CUKUP, AKU TIDAK AKAN MELAWAN LAGI" kemudian dijawab Terdakwa "MENGO THE MU AKU ISE, SOK-SOK KA ENKO MELAPOR KE POLRES, CABUT PERKARA ME (SUDAH TAU KAU SIAPA AKU SEKARANG, SOK-SOK PULA KAU MELAPOR KE POLRES, CABUT PERKARA ITU). Setelah itu Sdr. IWAN langsung menendang pinggang sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga saksi korban hampir masuk kedalam sungai, selanjutnya Terdakwa I mengatakan "ENGO BENTER KEN AJA KU LAU" (UDAH LEMPARKAN SAJA DIA KE SUNGAI) setelah itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan saksi EDI SYAHRIAL Als TOPA, Sdr. IWAN, "Sdr. MAJU, saksi PALENTINUS, "Sdr. JALI pergi meninggalkan saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil avanza warna putih selanjutnya saksi korban pulang menuju kerumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dan sesampainya di rumah saksi korban pingsan karena sudah banyak kehilangan darah kemudian saksi RAPIKA RISNALIA Br. SURBAKTI (istri saksi korban) membawa saksi korban ke Puskesmas Kuala untuk selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit DELIA di Kec. Selesai Kab. Langkat;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: C.242/ADM/RSU-D/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh dr. BAMBANG dan telah melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama : HERPIN IMANUEL SITEPU;
Umur : 34 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Alamat : Dsn. Tj. Muda Ds. Sirapit Kec. Sirapit Kab. Langkat
Hasil pemeriksaan luar :

Kepala : Benjolan di belakang kepala ukuran 2x2x1cm;
Dada : Dalam keadaan normal;
Punggung : Dalam keadaan normal;
Perut : Dalam keadaan normal;
Kelamin : Dalam keadaan normal;
Anggota gerak atas : Lengan kiri atas luka gores;
Anggota gerak bawah : Dalam keadaan normal;
Kesimpulan : Kelainan tersebut disebabkan karena benturan dengan benda tumpul dan benda tajam;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana; Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ripka Risnalia Br Surbakti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Kuta Male Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat Para Terdakwa bersama dengan Edi Syahril Putra Alias Iyal Alias Topa dan Palentinus Ginting (berkas perkara terpisah) melukai suami saksi yang bernama Hervin Imanuel Sitepu;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada di dalam rumah tiba-tiba mendengar rak piring jatuh lalu saksi menuju ke dapur dan menemukan suami saksi dalam keadaan pingsan dengan kepala terluka dan setelah suami saksi siuman, kemudian menceritakan bahwa yang melukai dirinya adalah Para Terdakwa bersama Edi Syahril Putra Alias Iyal Alias Topa dan Palentinus Ginting (berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi Hervin Imanuel Sitepu mengalami luka pada lengan kiri, punggung dan kening kemudian saksi membawa Hervin Imanuel Sitepu ke Puskesmas terdekat kemudian dirujuk ke RSUD Delia untuk mendapatkan pertolongan atas luka yang dialami oleh saksi Hervin Imanuel Sitepu;
- Bahwa yang melatarbelakangi kejadian tersebut adalah Terdakwa Jaya Sahputra Ginting menuduh saksi Hervin Imanuel Sitepu memiliki hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) padahal yang sebenarnya adalah Terdakwa Jaya Sahputra Ginting lah yang memiliki hutang kepada saksi Hervin Imanuel Sitepu;
- Bahwa saksi Hervin Imanuel Sitepu juga pernah mendapat ancaman mobil truknya akan dibakar dan akan menerima kejadian buruk jika tidak membayar hutang yang dituduhkan oleh Terdakwa Jaya Sahputra Ginting tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Hervin Imanuel Sitepu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Kuta Male Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat Para Terdakwa bersama dengan Edi Syahril Putra Alias Iyal Alias Topa dan Palentinus Ginting (berkas perkara terpisah), Maju dan Iwan Alias Nirwan dan Jali (belum tertangkap) melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa awalnya kejadiannya pada saat saksi dalam perjalanan pulang setelah bekerja, setelah sampai di sampan penyeberangan sungai, sebuah mobil Toyota Avanza naik ke atas sampan dan tiba-tiba beberapa orang keluar dari dalam mobil tersebut lalu menangkap saksi, lalu Terdakwa II. Edi Sampit bersama Edi Syahril Alias Iyal Alias Topa, Maju dan Iwan Alias Nirwan langsung menyerang saksi sedangkan Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting dan Palentinus Ginting menghadang jalan menuju sampan tersebut sambil memberi perintah kepada kepada Terdakwa II. Edi Sampit, Edi Syahril Alias Iyal Alias Topa (berkas perkara terpisah), Maju dan Iwan Alias Nirwan (belum tertangkap) sehingga tidak ada orang yang dapat memberi pertolongan pada saat saksi dipukuli;
- Bahwa Terdakwa II. Edi Sampit meninju saksi, saksi Edi Syahril Alias Iyal Alias Topa (berkas perkara terpisah) menusuk perut saksi sebelah kiri dan mengiris-iris lengan saksi sedangkan Maju dan Iwan Alias Nirwan memegang saksi;
- Bahwa peran Terdakwa I. Maju Sahputra Ginting adalah menyuruh Terdakwa II. Edi Sampit, Edi Syahril Alias Iyal Alias Topa dan Palentinus Ginting (berkas perkara terpisah), Maju, Iwan Alias Nirwan dan Jali (belum tertangkap) untuk melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pisau yang ditusukkan oleh saksi Edi Syahril Alias Iyal Alias Topa (berkas perkara terpisah) tidak mengenai perut saksi karena ada uang hasil gaji saksi yang dilipat dan disimpan di kantong kiri jaket yang saksi gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa saksi terus dipukuli oleh Terdakwa II. Edy Sampit, Edi Syahril Alias Iyal Alias Topa (berkas perkara terpisah) dan teman-temannya hingga saksi terjatuh ke sungai lalu berpegangan ke tali slinhg sampan supaya tidak hanyut terbawa sungai;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada warga yang menolong saksi, dikarenakan takut, karena Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting saksi akhirnya pulang ke rumah mengendarai sepeda motor milik saksi dan sempat terjatuh sampai tiga kali hingga akhirnya tiba di rumah saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami sakit dan luka pada bagian kepala, lengan dan pinggang, saksi dirawat di RSUD Delia selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi juga terhalang melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi;
- Bahwa sebelum kejadian antara Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting dengan saksi ada permasalahan mengenai mobil yang dipinjam oleh Terdakwa I. Jaya Sahputra akan tetapi tidak dikembalikan kepada saksi, malah sebaliknya saksi dituduh oleh Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting yang memiliki hutang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan

membenarkannya;

3. Sehat Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dialami oleh saksi Herpin Imanuel Sitepu pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib di Dusun Kuta Male Desa Sebung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa saksi adalah petugas sampan dan pada saat sampan yang saksi dikendarai bersandar di tempat tersebut saksi melihat sebuah mobil avanza warna putih naik ke atas sampan dan dari dalam mobil tersebut Para Terdakwa turun bersama beberapa orang temannya dan langsung menghampiri saksi korban Herpin Imanuel Sitepu dan langsung memukulnya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa II. Adi Sampit memukul saksi Herpin Imanuel Sitepu dengan cara meninju sedangkan Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting yang memberikan perintah, saksi Palentinus Ginting (berkas perkara terpisah) hanya melihat kejadian sambil berjaga-jaga supaya tidak ada orang yang naik ke sampan, Edi Syahril Putra Alias Iyal Alias Topa (berkas perkara terpisah) menusuk bagian perut saksi Herpin Imanuel Sitepu dengan menggunakan sebilah pisau sedangkan peranan teman-teman Para Terdakwa yang lain tidak saksi ketahui;
- Bahwa saksi mendengar Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting menyuruh Terdakwa II. Adi Sampit, Edi Syahril Putra Alias Iyal Alias Topa dan Palentinus Ginting (berkas perkara terpisah) dan teman-temannya untuk memukul saksi Herpin Imanuel Sitepu;
- Bahwa kemudian seorang laki-laki keluar dari Mobil Avanza tersebut turun dan menangkap tangan Edi Syahril Putra Alias Iyal Alias Topa (berkas perkara terpisah) dan mengatakan cukup sehingga pemukulan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi Herpin Imanuel Sitepu berhenti kemudian Para Terdakwa bersama teman-temannya pergi dan saksi Herpin Imanuel Sitepu juga pulang dengan mengendarai sepeda motornya;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting:

- Bahwa pada bulan Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib Para Terdakwa bersama Edi Syahrial Putra Alias Iyal Alias Topa, Palentinus Ginting (berkas perkata terpisah), Iwan, Maju dan Jali (tidak tertangkap) melakukan pemukulan terhadap saksi Herpin Imanuel Sitepu di Dusun Kuta Male Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting bersama Terdakwa II. Adi Sampit, Palentinus Ginting, Iwan, Maju dan Jali (tidak tertangkap) sedang berkumpul di rumah Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting kemudian mengajaknya untuk bekerja mengawal truk pengangkut CPO (minyak sawit kasar) di Daerah Tanjung Putri selanjutnya pada saat menaiki sampan bertemu dengan saksi Herpin Imanuel Sitepu selanjutnya Para Terdakwa bersama Edi Syahrial Putra Alias Iyal Alias Topa, Palentinus Ginting (berkas perkata terpisah), Iwan, Maju dan Jali (tidak tertangkap) menyerang dan melakukan pemukulan terhadap saksi Herpin Imanuel Sitepu;
- Bahwa Para Terdakwa bersama teman-temannya merasa emosi karena sebelumnya saksi Herpin Imanuel Sitepu melaporkan Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting ke polisi dengan tuduhan penggelapan mobil yang tidak pernah Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting pinjam sedangkan saksi Herpin Imanuel Sitepu lah yang memiliki hutang kepada Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting;
- Bahwa Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting tidak ada memukul saksi Herpin Imanuel Sitepu, akan tetapi Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting berdiri sekitar 3 (tiga) meter dari sampan sambil menyuruh teman-temannya untuk memukul saksi Herpin Imanuel Sitepu, kemudian Terdakwa II. Edy Sampit memukul bagian pipi saksi korban dengan menggunakan tangan, Edi Syahrial Putra Alias Iyal Alias Topa menusuk bagian perut dengan menggunakan sebilah pisau, Palentinus Ginting (berkas perkata terpisah) berjaga-jaga supaya tidak ada orang yang datang membantu saksi korban Herpin Imanuel Sitepu;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting ada mengatakan kepada teman-temannya untuk memukul saksi Herpin Imanuel Sitepu;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya, saksi Herpin Imanuel Sitepu mengalami sakit dan luka;
 - Bahwa Terdakwa I. Jaya Sahputra Sitepu merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa II. Edy Sampit ;
- Bahwa pada bulan Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib Para Terdakwa bersama Edi Syahrial Putra Alias Iyal Alias Topa, Palentinus Ginting (berkas perkata terpisah), Iwan, Maju dan Jali (tidak tertangkap) melakukan pemukulan terhadap saksi Herpin Imanuel Sitepu di Dusun Kuta Male Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat;
 - Bahwa sebelum kejadian pada saat berada di rumah Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting, Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting mengajak Terdakwa II. Adi Sampit bersama Palentinus Ginting, Iwan, Maju dan Jali (tidak tertangkap) untuk bekerja mengawal truk pengangkut CPO (minyak sawit kasar) di Daerah Tanjung Putri dan pada saat perjalanan Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting bercerita bahwa dirinya dilaporkan oleh saksi Herpin Imanuel Sitepu ke kantor polisi dengan dugaan penggelapan selanjutnya pada saat menaiki sampan bertemu dengan saksi Herpin Imanuel Sitepu selanjutnya Para Terdakwa bersama Edi Syahrial Putra Alias Iyal Alias Topa, Palentinus Ginting (berkas perkata terpisah), Iwan, Maju dan Jali (tidak tertangkap) menyerang dan melakukan pemukulan terhadap saksi Herpin Imanuel Sitepu;
 - Bahwa Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting tidak ada memukul saksi korban, Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting berdiri sekitar 3 (tiga) meter dari sampan sambil menyuruh teman-temannya untuk memukul, Terdakwa II. Edy Sampit memukul bagian pipi saksi korban dengan menggunakan tangan, Edi Syahrial Putra Alias Iyal Alias Topa menusuk bagian perut dengan menggunakan sebilah pisau, Palentinus Ginting (berkas perkata terpisah) berjaga-jaga supaya tidak ada orang yang datang membantu saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa II. Edy Sampit bersama teman-temannya melakukan pemukulan tersebut karena merasa emosi setelah mendengar cerita Terdakwa I. Jaya Sahputra yang menyatakan saksi Herpin Imanuel Sitepu melaporkan Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting ke polisi dengan tuduhan penggelapan mobil yang tidak pernah Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting pinjam sedangkan saksi Herpin Imanuel Sitepu lah yang memiliki hutang kepada Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama teman-temannya saksi Herpin Imanuel Sitepu mengalami sakit dan luka;
- Bahwa Terdakwa II. Edy Sampit merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna hijau yang terdapat 3 bekas koyak, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor C.242/ADM/RSU-D/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018 atas nama Herpin Imanuel Sitepu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bambang, dokter pada Rumah Sakit Umum Delia, dimana terhadap isi Visum et Repertum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Kuta Male Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat Para Terdakwa bersama dengan Edi Syahrial Putra Alias Iyal Alias Topa dan Palentinus Ginting (berkas perkara terpisah), Maju dan Iwan Alias Nirwan dan Jali (belum tertangkap) melakukan pemukulan terhadap saksi Herpin Imanuel Sitepu;
- Bahwa benar awalnya kejadiannya pada saat saksi Herpin Imanuel Sitepu dalam perjalanan pulang setelah bekerja, setelah sampai di sampan penyeberangan sungai, sebuah mobil Toyota Avanza naik ke atas sampan dan tiba-tiba beberapa orang keluar dari dalam mobil tersebut lalu menghampiri saksi Herpin Imanuel Sitepu, Terdakwa II. Edy Sampit meninju saksi Hervin Imanuel Sitepu lalu saksi Edi Syahrial Alias Iyal Alias Topa (berkas perkara terpisah) menusuk perut sebelah kiri dan mengiris-iris lengan saksi Hervin Imanuel Sitepu akan pisau yang ditusukkan oleh saksi Edi Syahrial Alias Iyal Alias Topa (berkas perkara terpisah) tidak mengenai perut saksi Herpin Imanuel Sitepu karena ada uang hasil gaji yang dilipat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disimpan di kantong kiri jaket yang saksi gunakan pada saat kejadian, sedangkan Maju dan Iwan Alias Nirwan dan Jali (belum tertangkap) memegang saksi Hervin Imanuel Sitepu;

- Bahwa benar Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting memberi perintah kepada Terdakwa II. Edy Sampit, Edi Syahrial Alias Iyal Alias Topa (berkas perkara terpisah), Maju dan Iwan Alias Nirwan (belum tertangkap) untuk memukuli saksi Hervin Imanuel Sitepu sedangkan Palentinus Ginting (berkas perkara terpisah) menghadang jalan menuju sampan tersebut sehingga tidak ada orang yang dapat memberi pertolongan pada saat saksi Hervin Imanuel Sitepu dipukuli;
- Bahwa benar pada saat kejadian tidak ada warga yang menolong saksi Herpin Imanuel Sitepu;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting dengan saksi Herpin Imanuel Sitepu;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka pada bagian kepala, lengan dan pinggang, saksi Herpin Imanuel Sitepu dirawat di RSU Delia selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum Nomor C.242/ADM/RSU-D/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018 atas nama Herpin Imanuel Sitepu, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bambang, dokter pada Rumah Sakit Umum Delia dengan hasil pemeriksaan, terdapat benjolan di belakang kepala ukuran 2x2x1cm, luka gores pada anggota gerak atas lengan kiri dengan kesimpulan kelainan tersebut disebabkan karena benturan dengan benda tumpul dan benda tajam;
- Bahwa benar saksi Herpin Imanuel Sitepu terhalang melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Herpin Imanuel Sitepu;
- Bahwa benar antara Para Terdakwa dengan saksi Herpin Imanuel Sitepu tidak ada perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, makna yuridis unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal pada suatu undang-undang yang mengatur tindak pidana adalah setiap orang atau siapa saja orangnya yang kepadanya secara hukum pidana dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang telah dilakukannya; Menimbang, bahwa di dalam perkara ini, di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting dan Terdakwa II. Edy Sampit, yang mana identitas lengkap Para Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan ternyata sesuai dengan nama dan identitas Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama mengikuti proses persidangan Para Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan benar, Para Terdakwa sudah dewasa menurut hukum dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan/eksepsi, sehingga dianggap Para Terdakwa tidak mempermasalahkan keberadaannya sebagai Para Terdakwa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting dan Terdakwa II. Edy Sampit, adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Para Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini pada unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, yang dimaksud “Barang Siapa” disini adalah Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting dan Terdakwa II. Edy Sampit, sehingga dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” ini secara hukum telah penuhi ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Dimuka umum dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah bahwa tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum atau publik karena tempat tersebut merupakan tempat lalu lalang orang atau tempat orang banyak biasa berkumpul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan, atau dengan senjata, menendang, menyepak dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dikatakan secara tidak sah adalah apabila perbuatan kekerasan tersebut tidak didasari oleh kewenangan seseorang untuk melakukan kekerasan dan tanpa persetujuan dari orang yang mengalami kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa dilakukan bersama-sama artinya sedikitnya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan orang-orang tersebut masing-masing telah melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa kekerasan tersebut dapat dilakukan berupa merusak barang atau penganiayaan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 sekira pukul 17.30 Wib bertempat di Dusun Kuta Male Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat Para Terdakwa bersama dengan Edi Syahrial Putra Alias Iyal Alias Topa dan Palentinus Ginting (berkas perkara terpisah), Maju dan Iwan Alias Nirwan dan Jali (belum tertangkap) melakukan pemukulan terhadap saksi Herpin Imanuel Sitepu;

Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat saksi Hervin Imanuel Sitepu dalam perjalanan pulang setelah bekerja, setelah sampai di sampan penyeberangan sungai, sebuah mobil Toyota Avanza naik ke atas sampan dan tiba-tiba beberapa orang keluar dari dalam mobil tersebut lalu menghampiri saksi Herpin Imanuel Sitepu, Terdakwa II. Edy Sampit meninju saksi Hervin Imanuel Sitepu lalu saksi Edi Syahrial Alias Iyal Alias Topa (berkas perkara terpisah) menusuk perut sebelah kiri dan mengiris-iris lengan saksi Herpin Imanuel Sitepu akan pisau yang ditusukkan oleh saksi Edi Syahrial Alias Iyal Alias Topa (berkas perkara terpisah) tidak mengenai perut saksi Herpin Imanuel Sitepu karena ada uang hasil gaji yang dilipat dan disimpan di kantong kiri jaket yang saksi gunakan pada saat kejadian, sedangkan Maju dan Iwan Alias Nirwan dan Jali (belum tertangkap) memegang saksi Herpin Imanuel Sitepu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting memberi perintah kepada Terdakwa II. Edy Sampit, Edi Syahrial Alias Iyal Alias Topa (berkas perkara terpisah), Maju dan Iwan Alias Nirwan (belum tertangkap) untuk memukuli saksi Herpin Imanuel Sitepu sedangkan Palentinus Ginting (berkas perkara terpisah) menghadang jalan menuju sampan tersebut sehingga tidak ada orang yang dapat memberi pertolongan pada saat saksi Herpin Imanuel Sitepu dipukuli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena sebelumnya ada permasalahan antara Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting dengan saksi Herpin Imanuel Sitepu;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Edi Syahrial Putra Alias Iyal Alias Topa dan Palentinus Ginting (berkas perkara terpisah), Maju dan Iwan Alias Nirwan dan Jali (belum tertangkap) tersebut dilakukan di Dusun Kuta Male Desa Sebertung Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat tepatnya di penyebarangan sungai, dimana tempat tersebut adalah tergolong tempat yang dapat dilihat oleh khalayak umum atau publik karena tempat tersebut merupakan tempat yang sering dilewati oleh penduduk, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tempat tersebut adalah termasuk tempat di muka umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dimuka umum dengan terang-terangan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Edi Syahrial Putra Alias Iyal Alias Topa dan Palentinus Ginting (berkas perkara terpisah), Maju dan Iwan Alias Nirwan dan Jali (belum tertangkap), mengakibatkan saksi Herpin Imanuel Sitepu mengalami sakit dan luka pada bagian kepala dan lengan kiri, sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor C.242/ADM/RSU-D/XII/2018 tanggal 23 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Bambang, dokter pada Rumah Sakit Umum Delia dengan pemeriksaan terdapat benjolan di belakang kepala ukuran 2x2x1cm, luka gores pada anggota gerak atas lengan kiri dengan kesimpulan kelainan tersebut disebabkan karena benturan dengan benda tumpul dan benda tajam;

Bahwa saksi Herpin Imanuel Sitepu dirawat di RSU Delia selama 3 (tiga) hari dan terhalang melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur mengakibatkan luka-luka telah terpenuhi dan terbukti ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bagi seseorang yang terbukti bersalah bukanlah untuk sarana balas dendam yang berakibat derita yang tak bermakna bagi Para Terdakwa akan tetapi diharapkan sebagai sarana edukasi/pembelajaran agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat menjadi masyarakat yang berguna, khususnya dalam perkara ini Para Terdakwa diharapkan dapat menjalin kembali hubungan silaturahmi dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah cukup adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju warna hijau yang terdapat 3 bekas koyak, oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara An. Terdakwa Edi Syahril Putra Alias Iyal Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topa, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Edi Syahril Putra Alias Iyal Alias Topa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Herpin Imanuel Sitepu mengalami sakit dan luka-luka;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi Herpin Imanuel Sitepu;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting dan Terdakwa II. Edy Sampit terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Jaya Sahputra Ginting oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II. Edi Sampit dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju warna hijau yang terdapat 3 bekas koyak;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Edi Syahril Putra Alias Iyal Alias Topa;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 oleh kami, Anita Silitonga, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H. M.H., Maria Christine Natalia Barus, S.Ip. S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Juanda Renhard Harve, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa,

Hakim Anggota,

Safwanuddin Siregar, S.H. M.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip. S.H. M.H.
Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Anita Silitonga, S.H. M.H.

S u b a g i o

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 200/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20